

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA

Kpt 33 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA SELEKSI
WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- ABSTRAK : - bahwa anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan Badan *Ad Hoc* dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2022.